

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan narkotika telah menjadi masalah yang sangat rumit untuk di atasi bahkan kejahatan narkotika sudah berada di skala internasional. Narkotika sebenarnya merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia terutama dibidang kesehatan, namun pada fakta dilapangan narkotika disalahgunakan sehingga menyebabkan kerusakan dalam tatanana sosial masyarakat.<sup>1</sup>

Permasalahan narkotika dalam beberapa dekade terakhir semakin mangkhawatirkan, karena sering terjadi pelanggaran terhadap penyalahgunaan narkotika baik dari segi pendistribusian dan dari segi penggunaan narkotika.<sup>2</sup> Penyebaran narkotika sudah mulai merata di Indonesia diperkirakan sejak awal tahun 1990-an, korban dari penyalahgunaan narkotika di Indonesia berasal dari semua tingkatan strata sosial dan juga berasal dari kalangan remaja hingga kalangan lansia atau rentang usia dari 15 tahun – 64 tahun<sup>3</sup>

Berdasarkan survei dari Badan Narkotika Nasional setidaknya terdapat 1,73% atau 173 orang dari setiap 10.000 populasi adalah korban atau pelaku penyalahgunaan narkotika. Pada tahun 2023 tercatat bahwasayana penyalahgunaan narkotika tercatat sebanyak 3.337.911 Jiwa. Sedangkan penyalahgunaan narkotik pernah pakai pada tahun 2023 diperkirakan sebanyak 4.244.267 jiwa atau apabila dipersentase sebesar 2.20% dari rentang usia dari 15

---

<sup>1</sup>Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat. 2009. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*. Bandung, hal 1

<sup>2</sup> Wahidah Abdulah. 2012. *Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Implementasinya Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*. Alauddin. Press. Makassar, hal 219

<sup>3</sup> *Ibid*, hal 223

tahun – 64 tahun dengan perbandingan 70% laki-laki dan 30% perempuan.<sup>4</sup> Tingginya angka penggunaa narkotika di Indonesia terutama pada penduduk usia produktif, hal ini disebabkan karena pengaruh yang kompleks. Menurut Masruhi Sudiro, penyalahgunaan narkotika ini disebabkan oleh 2 faktor baik secara faktor internal maupun faktor eksternal, berikut penjelasanya:

### 1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang disebabkan oleh dorongan biologis. Dorongan biologis ini disebabkan oleh faktor kecerdasan, kepribadian, kejiwaan dan faktor biologis lainnya.

### 2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang pada point berada diluar faktor internal, dimana dorongan tersebut disebabkan atau dipengaruhi oleh peran lain dari diri seseorang seperti faktor keluarga, faktor sosial atau lingkungan, faktor ipoleksosbud dan hukum dan faktor kurangnya pendidikan agama.<sup>5</sup>

Pengaturan terhadap penyalahgunaan narkotika memiliki tujuan salah satunya melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari dampak penyalahgunaan narkotika. Namun dapat dipahami sebenarnya narkotika tersebut bukan tidak boleh digunakan, namun pendistribusian narkotika tersebut dibatasi sebagaimana diatur pada pasal 40 undang-undang narkotika yang pada intinya yang boleh mengedarkan narkotika adalah perusahaan farmasi, apotek, sarana penyimpanan pemerintah dan rumah sakit yang telah mendapatkan surat izin edar narkotika.

---

<sup>4</sup> Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional. 2024. *Survei Nasional Penyalhgunaan Narkotika 2023*. Jakarta Timur. Vol 3, hal 68-79

<sup>5</sup> Wahidah Abdullah.2012, *Op.Cit*, hal 228

Pembatasan pendistribusian ini untuk mengurangi dampak penyalahgunaan narkoba terutama dikalangan generasi penerus bangsa. Adapun dampak yang ditimbulkan seperti ketergantungan yang menyebabkan si pemakai menjadi sakaw.<sup>6</sup> Selain dampak yang ditimbulkan terhadap pemakai narkoba, penyalahgunaan narkoba juga berdampak pada struktur sosial masyarakat seperti meningkatnya kriminalitas dan terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat. Sedangkan dampak penyalahgunaan narkoba juga berdampak terhadap stabilitas negara dibidang ekonomi, dimana kerugian negara akibat narkoba sebesar 74,4 triliun pertahun 2023.<sup>7</sup>

Mengacu pada perumusan undang-undang narkoba tersebut dikenal sebuah sistem yang dikenal sebagai *Double Track System* artinya adalah sistem dua jalur dalam hukum pidana yang memisahkan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana dalam undang- undang narkoba dikenal sanksi pidana minimum khusus sedangkan, tindakan dalam undang-undang narkoba yaitu rehabilitas terhadap pelaku dan korban penyalahgunaan narkoba.

KUHP tidak mengenal sanksi pidana minimum khusus, dalam penerapan sanksi pidana minimum khusus hanya berlaku terhadap ketentuan undang-undang hukum pidana yang berada diluar KUHP. Tujuan dari penerapan hukum pidana minimum khusus menghindari disparitas putusan hakim (*disparity regal vendringtdealgemene*) terhadap suatu tindak pidana yang sama, agar hakim

---

<sup>6</sup> July Esther, Herlina Manullang dan Debora Arismani. 2021. *Aspek Pidana Dampak Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja*. Vol 2, No 2, hal 79

<sup>7</sup> Erry Yulia Siahaan. 2025. *Kerugian Negara Akibat Narkoba Rp 74,4 Triliun, DPR-RI Gelorakan Upaya Preventif Menuju Drug Free ASEAN 2025*. <https://www.melintas.id/news/34700769/kerugian-negara-akibat-narkoba-rp-744-triliun-dpr-ri-gelorakan-upaya-preventif-menuju-drug-free-asean-2025>. Melintas.ID. Diakses 02.30 WIB

dalam menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan sanksi pidana minimum khusus terutama .dalam undang-undang narkotika.<sup>8</sup>

Keberadaan undang-undang narkotika menunjukkan bahwasanya tingkat kejahatan terhadap penyalahgunaan narkotika, dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Maka keberadaan sanksi pidana minimum khusus menjadi jawaban dalam menaggulangi pelaku pelanggar undang-undang narkotika.<sup>9</sup> Menurut Andi Hamzah menyatakan asas dari sanksi pidana minimum khusus memberikan keleluasaan hakim dalam menjatuhkan beratnya pidana yang akan diputuskan terhadap terdakwa.<sup>10</sup>

Adapun dalam ketentuan hukum pidana terhadap pelanggar undang-undang narkotika saat ini, hampir seluruhnya mencantumkan pidana minum khusus. Pertimbangan dalam memberlakukan hukuman minimum khusus dikarenakan dampak yang ditimbulkan sangat besar terutama terhadap stabilitas negara.

Pelanggaran terhadap undang-undang narkotika tidak dapat diampunkan atau dimaafkan, mengingat dampak dari yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika ini sangatlah besar. Kemudian tujuannya itu memberikan efek jera bagi pelaku terhadap penyalahgunaan narkotika.<sup>11</sup> Dalam undang-undang narkotika pemisahan antara ketentuan pidana terhadap pencandu narkotika dengan pembrantasan pengedaran narkotika. Pembrantasan narkotika sendiri diatur dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117

---

<sup>8</sup> Ari Wibowo dan Ivan Agung Widiyasmoko. 2021. *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika..* Undang Jurnal Hukum. Vol 4, No 2, hal 347


<sup>9</sup> *Ibid.*, hal 348

<sup>10</sup> Ridwan Gaos Natasukmana. 2024. *Penjatuhan Pidana Minimum Khusus Oleh Hakim Terhadap Perkara Perbankan Ditinjau Dari Aspek Kepastian Hukum.*

<sup>11</sup> Rido Triawan, et all. 2010. *Membongkar Kebijakan Narkotika.* Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia & Kemitraan Australia-Indonesia. Jakarta, hal 91.

pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125 dan pasal 126.

Dari pasal-pasal diatas menganut sistem pidana kumulatif yaitu gabungan beberapa sanksi pidana diantaranya pidana penjara yang bersifat minimum khusus dan sanksi pidana denda. Selain itu dalam undang-undang narkotika juga membagi narkotika berdasarkan golongan yang diatur oleh pasal 6 undang-undang narkotika yang terdiri dari:

- 
- a) Golongan I;
  - b) Golongan II; dan
  - c) Golongan III.

Namun yang menarik dalam pembahasan ini adalah penerapan sanksi pidana minimum khusus. Dimana dalam penerapan sanksi pidana minimum ini terkadang terdapat permasalahan, terutama dalam mewujudkan tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Tidak jarang kita melihat di beberapa putusan terjadinya penyimpangan hakim dalam memutuskan suatu perkara dengan mengenyampingkan aturan minimum khusus dengan alasannya mengutamakan rasa keadilan. Sehingga dengan hal tersebut pemberlakuan sanksi pidana minimum khusus yang terdapat dalam undang-undang narkotika ditroboh oleh hakim, sehingga terjadinya benturan antara kepastian hukum dengan rasa keadilan.<sup>12</sup>

Menurut pendapat Zainal Abidin suatu perbuatan pidana yang harus didahulukan adalah unsur *Actus Reus* yaitu suatu perbuatan kriminal (*criminal act*). Sehingga dapat dipahami pelaku tindak pidana dapat dikenakan pidana apabila

---

<sup>12</sup> Ari Wibowo dan Ivan Agung Widiyasmoko, *Loc. Cit*

perbuatannya tersebut telah dilarang oleh pidana<sup>13</sup>. Apabila kita melihat Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman yang menyebutkan bahwasanya :

”Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”

Dari pasal tersebut sudah dapat dipastikan bahwasanya yang menjadi acuan utama dalam menentukan kesalahan dalam pidana adalah perbuatan dari pelaku tindak pidana tersebut. Hal ini juga diperkuat dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan yaitu seseorang dapat dipidana apabila melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Apabila pelaku tindak pidana tersebut terbukti melakukan perbuatan pidana maka akan dicari tahu kesalahannya kemudian barulah dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan pidana

Hakim dalam proses peradilan bersifat independent maksudnya dia tidak boleh terpengaruh dari pihak ketika dengan kata lain hakim harus teguh terhadap pendiriannya sendiri tanpa intervensi pihak ketiga. Hakim hanya terikat pada proses yang sedang berjalan di proses persidangan seperti surat dakwaan dari penuntut umum, alat-alat bukti, pasal-pasal dalam undang-undang narkotika dan pertimbangan-pertimbangan yang dijatuhkan pada putusannya.<sup>14</sup> Hal ini juga sudah termaktub jelas pada pasal 182 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan :

“Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.”

---

<sup>13</sup> Ibid, hal 198

<sup>14</sup>Rido Triawan, Et, all. 2010, *Op,Cit*, ha 121.

Walaupun dalam memutuskan suatu perkara, sudah diatur secara jelas dalam KUHAP. Namun pada dasarnya hakim dalam memutuskan suatu putusan harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci, apabila putusan tersebut yang tidak memenuhi ketentuan maka putusan tersebut dapat dikatakan putusan tersebut tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)*. Hakim dalam memutuskan pertimbangan hukum harus memuat alasan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku seperti : (1) *Pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan*; (2) *Hukum kebiasaan*, (3) *Yurisprudensi*; dan (4) *Doktrin hukum*.<sup>15</sup> Hal ini dipertegas oleh pasal 50 ayat Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi :

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Namun dalam beberapa putusan hakim tetap terjadi penyimpangan dalam mempertimbangkan putusan yang didasarkan pada surat dakwaan. Salah satu penyimpangan tersebut yang akan di bahas adalah Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 659/Pid.Sus/2023/PN Pdg. Berdasarkan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 659/Pid.Sus/2023/PN Pdg, dengan nama terdakwa Dedi Kurniawan Tarihoran alias Iwan yang berusia 31 tahun.

Dalam dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa Dedi Kurniawan Tarihoran alias Iwan, penuntut umum menuntut terdakwa secara bersalah melanggar ketentuan yang terdapat pada undang-undang narkoba. Penuntut

---

<sup>15</sup> Mahmud Hadi Riyanto dan Ahmad Taujan Dzul Farhan. 2020. *Asas-asas Putusan Hakim*. Pengadilan Agama Banjawa – NTT. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/asas-asas-putusan-hakim-oleh-mahmud-hadi-riyanto-dan-ahmad-taujan-dzul-farhan-1-7>. Diakses 22.20 WIB. Hal 2

umum memberikan dakwaan alternatif dimana dakwaan alternatif pertama menyatakan terdakwa melanggar pasal 114 ayat (1) undang-undang narkotika dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun dan denda sebanyak Rp 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dan Dakwaan Alternatif kedua menyatakan terdakwa melanggar pasal 112 ayat (1) undang-undang narkotika dengan ancaman hukuman penjara 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rpm1.000.000.000,00 (1 miliar). Dalam amar putusan, hakim menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan dakwaan alternatif kedua, dimana hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan denda Rp 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah).

Apabila kita memperhatikan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 659/Pid.Sus/2023/PN Pdg, hakim menjatuhkan sanksi pidana pada dakwaan alternatif kedua dimana terdakwa dinyatakan bersalah melanggar undang-undang pasal 112 ayat (1) dalam pasal tersebut berbunyi:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Menurut KBBI kata “memiliki” mempunyai arti “*mengambil secara tidak sah untuk dijadikan haknya*”. Sedangkan kata “menyimpan” mempunyai arti “*menaruh suatu kepunyaan disuatu tempat agar aman dan tidak rusak*” Merujuk pada surat dakwaan bahwasanya terdakwa secara sah bersalah “memiliki narkotika” karena mengambil narkotika dari Alex (DPO) secara tidak sah sebagaimana diatur dalam undang-undang narkotika dan “menyimpan narkotika’ di bangku mobil sebanyak 3 butir dan dalam tissue sebanyak 2 butir.

Namun pada kenyataannya hukuman yang dibebankan kepada terdakwa, yang seharusnya sanksi yang diberikan kepada terdakwa seharusnya 4 tahun sesuai dengan ketentuan pasal 112 ayat (1) undang-undang narkotika. Namun pada kenyataannya hakim memutuskan bahwasanya terdakwa dipenjara dibawah ketentuan pidana penjar minimum khusus yaitu selama 2 (dua) tahun.

Putusan hakim tersebut menyimpangi ketentuan pidana minumum khusus, diperlukan kajian yang mendalam dalam menerapkan penyimpangan. Apabila dalam menerapkan kajian tidak jelas, maka akan banyak terjadi putusan hakim yang menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus. Sehingga menyebabkan tujuan adanya pidana minum khusus dalam undang-undang narkotika tidak terlaksana dengan semestinya.<sup>16</sup>

Adapun penyimpangan yang diputuskan oleh hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa yang bernama Dedi Kurniawan Tarihoran alias Iwan, menjadi sebuah pertanyaan oleh masyarakat, kepada hakim yang mumutuskan perkara tersebut. Dasar pertimbangan apa yang digunakan hakim dan dalam menjatuhkan pidana penjara dibawah ketentuan penjara minimum khusus, mengingat dalam undang-undang narkotika sendiri tidak ada ketentuan yang terhadap penyimpangan ketentuan pidana minimum khusus dan hukuman yang diberikan hakim apakah sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku yang ada saat ini sehingga menjamin berjalanya rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum..

Oleh kerena itu, Penulis memandang bahwasanya permasalahan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 659/Pid.Sus/2023/PN Pdg sebagai sebuah isu hukum yang menarik untuk dibahas sebagai sebuah penilitan, dengan judul :

---

<sup>16</sup> Ari Wibowo dan Ivan Agung Widiyasmoko, 2021. *Op.cit* hal 347

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
SANKSI PIDANA DIBAWAH KETENTUAN SANKSI PIDANA  
MINIMUM KHUSUS (Studi Putusan Nomor  
659/Pid.Sus/2023/PN Pdg).**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang diatas, kita dapat merumuskan permasalahan yang akan dibahas, sebagai berikut:

1. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dibawah Minimum Khusus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Pada Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 659/Pid.Sus/2023/PN Pdg?
2. Apakah Kesesuaian Pemberian Hukuman Pada Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2023/PN Pdg dengan Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Proposionalitas?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Instrumen Hukum Yang Digunakan Hakim Dalam Memutuskan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 659/Pid.Sus/2023/PN Pdg Sehingga Dapat Melakukan Penyimpangan Kententuan Pidana Minimal Khusus.
2. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Kesesuaian Pemberian Hukuman Pada Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2023/PN Pdg dengan Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Proposionalitas.

## **D. Manfaat Penelitian**

Di dasarkan tujuan penelitian yang telah penulis jelaskan, maka penulis yakin bahwasanya penelitian ini akan bermanfaat kedepan baik dalam aspek teoritis maupun aspek praktis.

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terutama dibidang ilmu hukum pidana dan diharapkan membuka kesadaran kita bahwasanya sebuah penelitian itu sangat penting karena, untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan di masa depan.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran dan penjelasan tentang penyimpangan ketentuan pidana penjara minimum khusus yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 659/Pid.Sus/2023/PN Pdg dan diharapkan kedepanya akan dapat digunakan sebagai sumber bacaan dan refrensi tentang tindak pidana narkoba.

## **E. Landasan Teoritis**

Landasan teoritis merupakan seperangkat konsep yang menyajikan tentang sebuah pandangan secara sistematis tentang suatu isu atau fenomena hukum yang sedang terjadi. Jadi dapat disimpulkan pandangan sistematis tersebut memuat teori-teori hukum yang digunakan untuk menunjang sebuah penelitian hukum.<sup>17</sup>

### **1. Teori Pidana**

#### **a) Pengertian Hukum Pidana**

---

<sup>17</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin.2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada. Jakarta, hal 43

Sebelum menjelaskan lebih spesifik mari kita kenal apa itu hukum pidana (*Straf feit*) secara umum yang dimana hukum pidana terdiri dari dasar-dasar dan aturan-aturan yang terdiri atas:

1) Menentukan perbuatan-perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, namun juga ada konsekuensi bagi pelanggar berupa sanksi pidana

2) Untuk menentukan kapan sebuah tindakan yang tidak boleh dilakukan, dimana pelanggar akan dijatuhkan pidana sebagaimana ancaman pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang pidana

3) Menentukan cara bagaimana penghukuman, apabila tersangka terbukti bersalah melanggar ketentuan undang-undang pidana.<sup>18</sup>

Jadi dari pemaparan diatas hukum pidana tersebut memuat larangan, ancaman berupa sanksi pidana dan bagaimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan undang-undang pidana yaitu KUHP. Hukum Pidana (*Straf feit*) menurut beberapa para ahli memiliki beberapa pandangan daripada ahli diantaranya:

1) Menurut Van Hamel mendefinisikan hukum pidana adalah suatu penderitaan yang ditetapkan oleh penguasa yang dimana negara sebagai penguasa didapuk sebagai penanggung jawab dalam melaksanakan ketertiban umum, dimana yang melanggar ketentuan hukum akan ditegakan oleh negara melalui penegak hukum.<sup>19</sup>



<sup>18</sup>Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana* . Rineka Cipta. Jakarta hal 1  
<sup>19</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. 2017. *Hukum Penitensier Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta, hal 33.

2) Menurut Simons mendefinisikan pidana sebagai suatu penderitaan melalui ketentuan undang-undang pidana yang saling terhubung dengan pelanggaran terhadap norma yang berlaku dimana penjatuhan hukuman didasarkan pada putusan hakim yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa.

3) Menurut Algra Janssen mendefinisikan hukum pidana adalah alat yang digunakan oleh penegak hukum untuk memperingatkan pelanggaran ketentuan pidana.<sup>20</sup>

Dapat disimpulkan bahwa dari 3 pengertian tersebut, hukum pidana adalah pemberian penderitaan terhadap pelaku yang melanggar ketentuan undang-undang hukum pidana, dimana hukuman yang diberikan kepada pelanggaran ketentuan tersebut dipuskan oleh seorang hakim tujuan dari hukum pidana tersebut untuk menjaga ketertiban umum dan sebagai bentuk peringatan bagi pelanggaran ketentuan tersebut.

Berdasarkan hukum pidana di Indonesia sendiri sanksi pidana dibagi atas 2 jenis hukuman pidana yang di atur dalam pasal 10 KUHP. pembagian jenis hukuman pidana tersebut adalah pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana Pokok terdiri atas:

- 1) Pidana mati;
- 2) Pidana penjara;
- 3) Pidana kurungan;
- 4) Denda; dan
- 5) Tututup

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hal 34

Pidana Tambahan terdiri atas:

- 1) Pencabutan hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan hakim

b) Unsur-Unsur Pidana

Dalam teori hukum pidana terdapat 2 (dua) pembagian pendirian tentang pengertian hukum pidana yang telah kita bahas sebelumnya dan unsur-unsur tindak pidana yang dimana unsur-unsur tindak pidana dikaitkan dengan syarat-syarat pidana. Menurut Simons pembagian unsur-unsur tindak pidana dibagi sebagai berikut:

1. perbuatan manusia;
2. diancam dengan pidana;
3. melawan hukum;
4. dilakukan dengan kesalahan; dan
5. dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Pembagian unsur-unsur menurut Simons ini sebenarnya dibagi atas unsur objektif dan unsur subjektif dalam pembagiannya sebagai berikut:

Unsur Objektif sebagai berikut:

1. Perbuatan suatu individu;
2. Akibat yang ditimbulkan dari tindakan seseorang yang mengandung tindak;
3. Dalam keadaan tertentu dapat menyebabkan kejadian yang menyebabkan peristiwa yang disebabkan oleh perbuatan pelaku.

Unsur Subjektif sebagai berikut:

1. Pelaku yang melakukan tindak pidana harus bertanggungjawab atas perbuatannya;
2. Adanya dolus dan culpa yang menyebabkan tindak pidana.<sup>21</sup>

Sementara itu menurut Hazewinkel-Suringa mendefinisikan tindak pidana sebagai adalah suatu tindakan yang dimana dalam pergaulan masyarakat ditolak, kemudian untuk mengatasi masalah ini harus menggunakan sarana-prasarana yang memaksa. Dalam perumusan tindak pidana menurut Hazewinkel-Suringa merumuskan unsur-unsur tindak pidana yang terdiri unsur objektif yaitu tindak pidana yang terjadi mengganggu keamanan atau kepentingan masyarakat umum dan unsur tambahan perbuatan pelaku bertentangan dengan undang-undang, adapun unsur lainnya sebagai berikut:

1. unsur yang disebabkan kelakuan seorang individu;
2. unsur akibat yaitu perumusan tindak pidana secara materil
3. unsur psikis yang disebabkan karena dorongan internal baik disengaja maupun karena kealpaan.<sup>22</sup>

c) Teori Hukum Pidana

Teori Hukum dapat diartikan sebagai pernyataan atau pendapat yang memiliki ikatan dalam suatu sistem konseptual yang berisi tentang aturan dan putusan hukum yang berinterpretasi pada hukum positif. Apabila kita kaitkan dengan teori pada hukum pidana maka pembagian teori tersebut dapat dibagi atas 3 (tiga) pembagian yaitu:

1. Teori Absolut

---

<sup>21</sup> Sudaryona Natangsa Surbakti. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Muhammadiyah University Press. Surakarta, hal 94

<sup>22</sup> *Ibid*, hal 95

Teori absolut merupakan teori yang berfokus kepada pembalasan, secara sederhannya teori ini berfokus kepada suatu tindak kejahatan harus dibales dengan kejahatan. Apabila dapat disimpulkan teori ini bertujuan untuk memberikan keadilan dan menghilangkan rasa ketidakadilan akibat yang timbul dari tindak pidana.

Menurut Ishak teori pidana dibagi atas 2 (dua) yaitu teori absolut objektif dan teori absolut subjektif. Teori absolut objektif adalah teori mengedepan rasa keadilan dimana tindakan kejahatan harus dibalas dengan sanksi yang sama dengan kejahatan yang ditimbulkan. Sedangkan teori absolut subjektif merupakan teori yang berfokus kepada pelaku di yang dimana hukuman harus sama dengan kesalahan, dimana semakin berat kesalahan maka semakin berat juga hukumannya.

## 2. Teori Relative

Teori ini tidak hanya berfokus kepada pembalasan atau hukuman juga namun juga memberikan manfaat bagi pelaku disamping memberikan hukuman bagi pelaku. Dalam teori relativ ini kita dapat dibagi atas dua (2) klasifikasi teori yaitu teori relative umum yang bertujuan mencegah kejahatan secara umum. Sedangkan teori relative khusus bertujuan untuk mencegah pelaku tidak mengulangi perbuatan yang sama lagi.

## 3. Teori Gabungan

Teori gabungan sebenarnya dalam pembedaan bersifat relatif beragam, yang dimana teori ini mengabungkan

antara teori absolut yang berorientasi pada pembalasan pada pelaku sedangkan dan sedangkan relative berorientasi pada tujuan dari pembalasannya.<sup>23</sup>

## 2. Teori Pidana

Sistem pidana dalam sistem hukum Indonesia, pada dasarnya memiliki peran yang besar dalam upaya menanggulangi tindak pidana. Sistem pidana adalah suatu ketentuan yang memiliki keterkaitan antar sanksi pidana dengan pidana. Sedangkan van Hammel mendefinisikan pidana sebagai penjatihan hukuman oleh kekuasaan yang berwenang atas nama negara yang diwakili oleh penegak hukum.<sup>24</sup>

Menurut Sudarto pidana memiliki persamaan arti dengan hukuman dalam pengertian hukuman dalam sistem hukum pidana adalah suatu hukuman yang dijatuhkan sanksi pidana oleh hakim sebagai yang memutuskan perkara. Pidana tidak semata-mata sebagai penjatihan hukuman yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa tidak tapi pidana memiliki tujuan juga, diantaranya:

- a) Untuk membentuk sifat atau kepribadian narapidana agar lebih baik lagi setelah keluar dari penjara agar bisa diterima di lingkungan masyarakat;
- b) Memberikan efek jera kepada pelaku tindak kejahatan; dan
- c) Mencegah seseorang melakukan kejahatan agar tidak mampu atau tidak bisa melakukan kejahatan yang lain. Namun ada pelaku kejahatan tidak dapat dicegah lagi.

---

<sup>23</sup> Katrin Valencia Fardha . 2023. *Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana*. Journal Of Social Science Research. Vol 3, No 5, hal 23-25

<sup>24</sup> Alin, F. *Sistem Pidana dan Pidana di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), Vol 3 No 1, hal 19

Sistem pidanaaan memiliki peran dalam mencegah dalam menanggulangi kejahatan. Selain itu dalam pidanaaan dikenal juga dengan sistem pidanaaan gabungan, sistem ini dibagi atas beberapa teori. Adapun sebagai berikut:

a) Sistem Absorpsi

Apabila seseorang melakukan kejahatan lalu melanggar beberapa delik yang berisi ancaman pidana, maka dalam teori ini hukuman pidana yang akan dijatuhkan adalah hukuman terberat.

b) Sistem Kumulasi

Apabila seseorang melakukan kejahatan lalu melanggar beberapa delik yang berisi ancaman pidana maka dalam teori ini hukuman pidana yang akan dijatuhkan adalah semua delik yang dilanggar.

c) Sistem Absorpsi diperberat

Apabila seseorang melakukan kejahatan lalu melanggar beberapa delik yang berisi ancaman pidana maka dalam teori ini hukuman pidana yang akan dijatuhkan diperberat dengan  $\frac{1}{3}$  dari hukuman yang diancamkan

d) Sistem Kumulasi Terbatas

Apabila seseorang melakukan kejahatan lalu melanggar beberapa delik yang berisi ancaman pidana maka dalam teori ini hukuman pidana yang akan dibatasi, jumlah pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi terberat ditambah  $\frac{1}{3}$  dan tidak boleh kurang juga.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Emy Rosna Waty dan Abdul Fatah. 2020. *Hukum Pidana*. Umsida Press. Siduarjo, hal

Dalam sistem pidana teori pidana dikenal adalah teori Absolut, Relatif dan Gabungan. Namun dalam teori pidana juga memiliki perkembangan selain dari 3 teori diatas, adapun teori tersebut diantaranya:

a) Teori Keseimbangan

Teori yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh, pidana harus menjamin hak dan kepentingan masyarakat, pelaku dan korban, namun dalam teori ini lebih menekankan kepada hak-hak dari korban dan keluarga korban.

b) Teori Pengayoman

Teori ini lebih berfokus pada perlindungan masyarakat (*Social Defence*) dan kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*). Apabila terjadi suatu peristiwa atau perbuatan yang sekiranya mengganggu keamanan negara, maka pelaku yang melakukan tersebut akan diberikan sanksi sesuai delik yang dilarang.

c) Teori Perasyarakatan

Teori ini memiliki tujuan untuk membina para narapidana di lembaga perasyarakatan agar memiliki perilaku lebih baik lagi saat dibebaskan agar bisa diterima oleh lingkungan masyarakat.

d) Teori Pembebasan

Teori ini menjelaskan tentang bagaimana seharusnya penegakan hukum harus dilaksanakan terutama terhadap pelaku kejahatan. Dimana pelaku kejahatan tidak semata berfokus terhadap pemberian nestapanya saja tetapi juga harus mengutamakan rasa kemanusiaan sesama makhluk sosial.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Muchtar Rivanie, Et. Al. 2022. *Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidana*. Halu Oleo Law Review, Vol 6 No 2, hal 169-178

### 3. Teori Tindak Pidana

#### a) Pengertian Tindak Pidana

*Starffbar feit* atau yang biasa dikenal dengan tindak pidana, berdasarkan istilah *Straffbar feit* dibagi atas 3 kata yaitu *straff* memiliki arti pidana, *bar* memiliki arti boleh dan *feit* memiliki arti perbuatan. Jadi dapat di artikan Tindak Pidana juga memiliki arti lain yaitu perbuatan pidana. Meoljatno mendefenisikan pengertian perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum yang dilarang oleh suatu aturan hukum setiap larangan tersebut akan ada ancaman berupa sanksi pidana bagi yang melanggar aturan hukum tersebut.

Pompe merumuskan pengertian dari tindak pidana yaitu tindakan yang dirumuskan dalam undang-undang dimana tindakan yang memenuhi unsur-unsur pidana maka tindakan tersebut baru dapat dihukum. R. Tresna mendefenisikan tindak pidana adalah suatu perbuatan subjek hukum yang bersebrangan dengan undang-undang, setiap tindakan yang mana dapat dihukum dan yang mana tindakan yang tidak dapat dihukum. Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum yaitu undang-undang dimana pelanggarnya akan diberikan sanksi pidana.

#### b) Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada dasarnya untuk mengukur suatu perbuatan pidana secara legal, agar bisa membuktikan perbuatan tersebut melanggar ketentuan hukum pidana atau tidak, maka penegak hukum berpedoman pada unsur-unsur

perbuatan pidana yang terdapat dalam ketentuan undang-undang. Rumusan mengenai unsur-unsur perbuatan pidana dalam KUHP terdapat beberapa pembagian diantaranya sebagai berikut:

### 1) Unsur Melawan Hukum

Melawan hukum dalam undang-undang merupakan suatu perbuatan yang sifatnya tercela. rumusan terhadap perbuatan melawan hukum dalam undang-undang dapat diberlakukan apabila sifat perbuatan tersebut terlarang artinya perbuatan tersebut telah dilarang yang dimuat dalam undang-undang itu sendiri. Unsur melawan hukum ini merupakan unsur mutlak dalam hukum pidana.

### 2) Unsur Kesalahan

Kesalahan (*Schuld*) merupakan unsur yang bersifat subjektif, unsur ini menggambarkan tentang keadaan batin seseorang atau unsur yang menjembatani antara perbuatan dan akibat dari perbuatan pelaku yang dimana perbuatan tersebut secara hukum telah melanggar ketentuan undang-undang. Kesalahan ini dalam pembagiannya dibagi atas kesalahan atas kesengajaan (*Dolus*) dan kesalahan atas kelalaian (*Culpa*)

### 3) Unsur Akibat Konstitutif

Akibat Konstitutif adalah unsur yang bersifat materil, perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku pidana akan menimbulkan akibat. Akibat ini timbulkan karena rumusan pasal dalam

undang-undang tersebut, sehingga unsur ini digunakan untuk syarat selesainya suatu perbuatan pidana

c) Perumusan Tindak Pidana,

Perumusan dalam tindak pidana sekurang-kurangnya dibagi atas 3 (tiga) rumusan, diantaranya:

1) Perumusan yang mencantumkan unsur pokok, kualifikasi dan ancaman pidana

Pada perumusan ini sebenarnya memiliki komponen yang komprehensif, pada pokok perbuatan pidana memiliki unsur faktual yang harus dimilikinya agar perbuatan boleh dianggap suatu tindak pidana tertentu. Sehingga dalam menentukan karakteristik perbuatan pidana akan mengemban kepastian hukum.


Kepastian hukum yang dimaksud adanya unsur perbuatan, delik pidana dan sanksi tertulis sehingga memudahkan proses penegakan hukum, karena jaksa, hakim, maupun penasehat hukum dapat menilai terpenuhinya unsur secara sistematis sehingga memudahkan dalam menjatuhkan sanksi.

2) Perumusan yang mencantumkan unsur pokok tanpa kualifikasi dan ancaman pidana

Perumusan ini hanya menetapkan perbuatan inti (unsur pokok) yang dilarang atau diharamkan oleh hukum pidana, tetapi

tidak menetapkan delik dan ancaman pidananya yang ditetapkan pada pasal terpisah dengan sistem rujukan pada pasal tersebut. Sehingga pada perumusan ini harus memberikan pekerjaan lebih pada penegak hukum untuk mencari pasal secara keseluruhan untuk menetapkan perbuatan pidana.

- 3) Perumusan yang mencantumkan kualifikasi tanpa unsur dan ancaman pidana.<sup>27</sup>



Perumusan hanya mengacu pada konstruksi penyebutan delik (kualifikasi) saja, tanpa menerangkan unsur-unsur pokok perbuatan atau ancaman pidananya secara eksplisit dalam pasalnya. Hal ini bisa didapatkan dalam sistem kodifikasi yang mengaplikasikan definisi kualifikasi secara rujukan, maka unsur pokok perbuatan telah didefinisikan dalam ketentuan undang-undang.

#### 4. Teori Narkotika Dan Tindak Pidana Narkotika

Perjalanan lahirnya undang-undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika di Indonesia merupakan bentuk dari perkembangan politik hukum Indonesia. Lahinya undang-undang narkotika ini juga didasari untuk mencegah terjadinya kejahatan penyalahgunaan narkotika, selain itu undang-undang 35 tahun 2009 ini juga memiliki keunikan yaitu menganut sistem pendekatan *penal* dan *non*

---

<sup>27</sup>Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana..* Rajawali Pers., Jakarta , hal 67-116

penal. Dalam undang-undang narkotika juga mengatur beberapa hal diantaranya:<sup>28</sup>

a) Pengertian Narkotika

Istilah narkotika berasal dari kata Yunani yaitu “*Narcotics*” yang dapat ditafsirkan sebagai obat bius. Pada awalnya narkotika berasal dari tumbuhan yang memiliki zat bius sehingga berefek, tidak sadarkan diri kepada pemakai. Karena zat tersebut juga menimbulkan efek samping terhadap pemakainya seperti gangguan saraf pada pemakainya secara terus menerus.

Menurut Seodjono berpendapat bahwasanya narkotika jenis zat yang digunakan dalam tubuh (baik dalam bentuk pil, suntik atau cara lainnya), yang memiliki efek terhadap tubuh pemakai seperti ketenangan, rangsangan dan halusinasi. Eljiah Adams memiliki pendapat lain tentang narkotika yang dimana beliau mendefenisikan narkotika sebagai zat sintetis atau semi sintetis, yang contohnya adalah heroin yang terbuat dari morfaine yang banyak dijumpai di perdagang-perdagangan gelap.

Lebih kompleksnya Mardani mendefenisikan narkotika sebagai sebuah zat yang berbentuk obat yang dapat menenangkan syaraf, efek bius, menghilangkan rasa nyeri dan sakit yang memiliki efek samping adiksi (kecanduan).<sup>29</sup> Jadi dari beberapa definisi diatas narkotika adalah Sebuah obat yang dapat dipergunakan yang memiliki efek terhadap tubuh

---

<sup>28</sup> Riki Afrizal dan Iwan Kurniawan. 2024. *Rehabilitasi Sebagai Tindakan Dalam Kuhp Nasional Dan Implikasinya Terhadap Politik Hukum Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*. Unes Journal of Swara Justisia, Vol 8, No 3, hal 667

<sup>29</sup> Yahya Satyanegara dan Novy Khusnul Khatimah. 2023. *Implementasi Pencegahan dan Pembrantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika*. CV Jejak. Sukabumi, hal 33

pemakainya seperti merasakan ketenangan, halusinasi, meredakan sakit dan nyeri namun memiliki efek samping kecanduan bagi pemakainna, yang dimana narkotika tersebut terbuat dari zat sintetis ataupun semi sintetis.

## b) Penggolongan Narkotika

Pada penjelasan diatas mengenai defenisi narkotika, sebenarnya narkotika dibagi atas beberapa golongan. Apabila kita merujuk pada undang-undang narkotika, narkotika ini dibagi atas tiga golongan, berikut penjelasanya

### 1. Narkotika Golongan I

Narkotika dikembangkan dan digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak bisa digunakan dalam ilmu medis atau dalam ilmu kodekteran dalam terapi karena efek ketergantunganya sangat tinggi.

### 2. Narkotika Golongan II

Narkotika yang digunakan dalam ilmu medis atau dalam ilmu kodekteran dalam terapi namun memiliki efek ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pgunannya serta untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan.

### 3. Narkotika Golongan III

Narkotika yang digunakan dalam ilmu medis atau dalam ilmu kodekteran dalam terapi namun memiliki efek ketergantungan

yang sangat rendah terhadap penggunaannya serta untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>30</sup>

### c) Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika memiliki pengertian penggunaan narkotika tanpa atau melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (15) undang-undang narkotika. Dalam hal ini dapat diartikan narkotika tidak digunakan sesuai ketentuan yang berlaku. Penyalahgunaan narkotika ini dilakukan oleh seseorang, baik dengan cara menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki atau cara melawan hukum lainnya.

Pengaruh terhadap penyalahgunaan narkotika juga berdampak pada ketenangan masyarakat seperti maraknya timbulnya kejahatan. Faktor yang menyebabkan terjadinya hal ini adalah maraknya peredaran gelap narkotika di lingkungan masyarakat.<sup>31</sup> Berdasarkan pasal 1 ayat (6) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang narkotika, menyatakan peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum yang telah ditetapkan sebagai suatu tindak pidana narkotika.

Maksud tindak pidana narkotika dalam pasal 1 ayat (6) adalah setiap kegiatan yang bertentangan dengan undang-undang narkotika. Adapun kegiatan yang bertentangan tersebut adalah menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau

---

<sup>30</sup> Informasi Layanan Rumah Sakit Universitas Udayana. *Narkoba/Napza*. [NARKOBA / NAPZA - Rumah Sakit Universitas Udayana \(unud.ac.id\)](http://NARKOBA/NAPZA - Rumah Sakit Universitas Udayana (unud.ac.id)). Diakses 13 Desember 2024, Pukul 21.53 WIB.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal 41

menguasai narkotika, memproduksi, mengolah, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjual, membeli, menerima, perantara dalam jual beli, dan menggunakan narkotika. .Setiap kegiatan tersebut harus memiliki izin resmi oleh pejabat terkait sebagaimana diatur dalam undang-undang.

#### d) Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika

Ruang lingkup pidana dalam undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika di Indonesia dibagi atas 3 (tiga) ketentuan utama yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan. Ketentuan pidana dalam undang-undang narkotika diatur pada BAB XV dari pasal 111 hingga 148 yang terbagi atas 4 ketegori pidana, sebagai berikut:

1. Kategori pertama mencakup perbuatan memiliki, menguasai, atau menyediakan narkotika;
2. Kategori kedua mencakup perbuatan produksi, ekspor, impor atau menyalurkan narkotika;
3. Kategori ketiga mencakup perbuatan menawar, menjual, dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika; dan
4. Kategori keempat mencakup perbuatan membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika.<sup>32</sup>

Apabila melihat rumusan pidana dalam undang-undang narkotika mencakup atas beberapa bagian yang diatur pada BAB XV pasal 111 -148 diantaranya:

---

<sup>32</sup> Bunga Prameswari, Hamidah Abdurrachman dan Fajar Dian Aryani. 2024. *Penerapan Pidana terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika*. Nesyia Expanding Menagement. Pekalongan . hal 68

1. Pemberian sanksi pidana yang dapat diterapkan bagi pelaku tindak narkotika adalah denda, pidana pokok, pidana tambahan dan pidana mati;
2. Pidana denda yang diterapkan bagi pelaku tindak pidana narkotika berkisaran Rp.800.000.00,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) hingga Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah);
3. Diberlakukannya sistem minimum khusus dengan ancaman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dan diberlakukannya sanksi pidana kumulatif yaitu diberikan secara bersamaan sanksi pidana penjara dan denda;
4. Pemberatatan terhadap pelaku tindak pidana narkotika apabila terbukti melakukan kesepakatan jahat, kejahatan terorganisir oleh korporasi, memperkerjakan anak di bawah umur dan pidana secara berulang (*recidive*).

e) **Teori Putusan Hakim.**

Putusan hakim adalah putusan yang diucapkan hakim saat persidangan, atas jabatan sebagai pejabat negara yang diucapkan dalam sebuah persidangan yang terbuka untuk umum maupun tertutup untuk umum yang dimana tujuan dari putusan tersebut adalah mengakhiri sebuah perkara hukum yang terjadi di masyarakat. Menurut S.Gundasubrata menyatakan bahwasanya:

*“putusan hakim setidaknya memenuhi 2 (dua) syarat yaitu syarat teoritis dan syarat praktis. Dalam penggunaan syarat teoritis hakim harus menggunakan teori yang teruji kebenarannya sehingga putusan tersebut dapat dianggap baik karena sesuai dengan teori yang berlaku. Sedangkan syarat praktis sendiri adalah suatu sasaran atau target yang diinginkan dimana saat digunakan saat praktek putusan yang ditetapkan akan sesuai dengan target dan benar.”*

Hakim dalam memutuskan perkara secara naluriah memiliki beban sangat berat, karena dalam putusannya mempertaruhkan nasib seorang. Sehingga dalam memutuskan suatu perkara harus jelas dan harus jelas dasar pertimbangan yang harus digunakan, hal ini dikarenakan akan menjadi alasan tercapinya keadilan dalam lingkup penegakan hukum.<sup>33</sup>

Putusan hakim dalam menyelesaikan suatu perkara diharapkan harus mengutamakan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi para pihak yang berperkara. Oleh karena itu hakim dalam memutuskan perkara tidak boleh terlalu berpatokan terhadap ketentuan perundang-undangan saja. Pernyataan ini juga sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo yaitu:

*“Hakim memutuskan perkara tidak boleh berdasarkan undang-undang, akan tetapi juga hakim harus didasarkan kebijakan publik, dimana kebijakan publik tersebut didasarkan pada Pancasila sehingga hakim harus dituntut memiliki pengetahuan mendalam tentang Pancasila”*

Pada putusan hakim yang bersifat ikrah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak baik kepada yang berperkara maupun masyarakat umum. Namun dalam prakteknya hakim dalam menegakan hukum juga memiliki hambatan yang didasarkan pada beberapa faktor-faktor diantaranya:

- 1) Hukum yang digunakan dalam penegakan hukum hanya terlalu berfokus pada undang-undang;
- 2) Adanya kekeliruan penegakan hukum oleh pihak yang membuat dan menjalankan hukum tersebut;

---

<sup>33</sup> Andriani L, Irzal Rias, *Et Al.* 2022. *Pertimbangan Hakim Menolak Pembelaan Terpaksa Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Pasal 351 Ayat 3 Kuhp Ditinjau Dari Keadilan dan Kepastian Hukum.* Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol 7, No 12, hal 19030

- 3) Sarana dan prasana hukum tidak mendukung dalam penegakan hukum;
- 4) Penegakan hukum juga dipengaruhi bagaimana lingkungan dimana hukum tersebut ditagakkan; dan
- 5) Budaya yang tumbuh dimasyarakat.<sup>34</sup>

Setelah melalui tahap pemeriksaan pada proses peradilan kemudian hakim melakukan pertimbangan dan telah memastikan duduk perkara suatu tindak pidana. Maka tahap selanjutnya hakim akan menyelesaikan perkara tindak dengan memutus perkara tersebut melalui putusan hakim. Adapun jenis-jenis putusan hakim dalam perkara pidana diantaranya:

- 1) Putusan Sela

Pada perkara pidana putusan sela lebih merujuk pada surat dakwaan dari penuntut umum. Hal ini didasarkan pada hakim yang tidak boleh menjatuhkan pidana diluar dakwaan dengan kata lain penuntut umum harus menjatuhkan dakwaan harus memperhatikan syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam pasal 142 KUHAP. Maka berdasarkan dakwaan tersebut terdakwa memiliki hak yuridis untuk mengajukan eksepsi (keberatan terhadap dakwaan).

Dimana eksepsi ini merupakan kewenangan pengadilan dalam memutuskan perkara apakah dapat diterima atau tidak. Setelah itu hakim memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk memberikan pendapat atas eksepsi terdakwa. Kemudian dalam proses persidangan hakim akan mengeluarkan sebuah putusan atas eksepsi

---

<sup>34</sup> Margono. 2020. *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kkepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Sinar Grafika. Jakarta, hal 67

tersebut dalam bentuk putusan sela. Adapun isi dari putusan hakim tersebut menyangkut eksepsi terhadap hakim dalam mengadili apakah dakwaan dapat diterima atau dakwaan dibatalkan.

## 2) Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan yang disampaikan oleh hakim setelah pemeriksaan perkara. Pada dasarnya putusan ini mengakhiri suatu perkara pidana yang dicantumkan dalam bentuk putusan.

Putusan akhir dibagi atas beberapa jenis putusan yang dapat dijatuhkan hakim diantaranya sebagai berikut:

a. Putusan Bebas (*Vrispraak*) adalah putusan yang dijatuhkan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa bebas dari dakwaan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang diajukan oleh penuntut umum. Alasan dijatuhkan putusan ini adalah hakim tidak menemukan cukup bukti untuk menjatuhkan terdakwa melakukan tindak pidana.

b. Putusan Pelepasan Dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslaag van Alle Recht Vervolging*) adalah putusan yang menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum pada dakwaanya. Perbuatan terdakwa tersebut dengan syarat bukan sebuah perbuatan yang melanggar delik-delik pidana.

c. Putusan Pemidanaan adalah putusan yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah setelah melalui proses persidangan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana, sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum. Maka terdakwa harus

dijatuhkan sanksi pidana sesuai dengan perbuatannya, ukuran sanksi ini didasarkan kewenangan pengadilan (*jude ficti*) dalam menjatuhkan pidana.<sup>35</sup>

Pertimbangan hakim dapat diartikan sebagai tahapan dimana majelis hakim berada dalam keadaan dimana dia sedang mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap saat proses peradilan yang berlangsung. suatu tahapan dimana Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Sebelum memutuskan perkara pertimbangan hakim merupakan aspek yang esensial dalam menciptakan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi pihak yang berperkara. Sehingga pertimbangan hakim diharuskan diperhatikan secara teliti, baik dan cermat.<sup>36</sup> Selain itu pertimbangan hakim juga memperhatikan jalan persidangan didasarkan atas 2 (dua) pertimbangan, sebagai berikut:

a) Pertimbangan Yuridis

pertimbangan yang menyangkut pada persidangan berdasarkan surat dakwaan penuntut umum dan alat-alat bukti yang diajukan atau diserahkan baik berupa surat, keterangan saksi dan keterangan ahli.

b) Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan yang menyangkut terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, apabila dalam putusan pertimbangan ini terdapat pada hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Ahmad Rifai. 2018. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta., hal 113-116

<sup>36</sup> Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta, hal 140

<sup>37</sup> Sri Rahayu dan Yulian Monita. 2020. *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika*. PAMPAS: Journal Of Criminal Law. Vol 1, No 1, hal 136

## F. Metode Penelitian

Adapun penunjang penulisan agar mendapatkan hasil penelitian faktual dan aktual maka dari pada itu harus menggunakan metode penelitian yang harus sesuai dengan apa yang diteliti oleh penulis untuk mengetahui gejala-gejala dan isu-isu hukum yang terjadi dalam masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mencari fakta secara terstruktur penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis.<sup>38</sup>

### 1. Sifat Penelitian

Pendekatan terhadap penelitian ini menitikberatkan terhadap kajian ilmu hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian yang berbasis perpustakaan berfokus pada membaca dan analisis bahan primer dan sekunder. Dalam pendekatan metode penelitian yuridis normatif berfokus kepada beberapa tujuan di antaranya penelitian hukum yang mengkaji sistem berkerjanya suatu peraturan perundang-undangan dan penelitian yang ingin menelaah sinkronisasi suatu peraturan perundang-undangan.<sup>39</sup>

Penelitian ini juga menekankan pada pendekatan kasus (*case approach*) yaitu penerapan sebuah norma atau kaidah hukum yang diterapkan pada proses pelaksanaan hukum dimulai di tingkat pengadilan. Penelitian ini menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 659/Pid.Sus/2023/PN Pdg yang bertujuan untuk mempelajari bagaimana penerapan norma dan kaidah hukum dalam praktik di pengadilan.<sup>40</sup> Seperti

---

<sup>38</sup> Ani Purwati. 2020. *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*, Jagad Media Publis Kuhing, Surabaya, hal 34

<sup>39</sup> Muhammad Siddiq Armia. 2022. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia. Aceh, hal 21

<sup>40</sup> Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Pres. Mataram. hal 58

bagaimana hakim mempertimbangkan putusan akhir dalam memutuskan suatu perkara dan kesesuaian putusan akhir. Dimana wawancara digunakan sebagai pendukung atas penelitian.

## 2. Jenis dan Sumber Data

### a. Sumber data

- 1) Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang berasal dari bahan kepustakaan atau bahan bacaan seperti buku-buku, karya ilmiah, undang-undang dan peraturan yang terkait lainnya baik yang akan di dapatkan secara langsung maupun yang tersedia di internet.
- 2) Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang bersumber langsung dari responden yang yang berasal dari lapangan atau lokasi penelitian. Tujuan dari penelitian lapangan tersebut adalah mendapatkan informasi terkait objek penelitian. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan responden hakim Pengadilan Negeri Padang.<sup>41</sup>

### b. Jenis Data

Proses menyusun penelitian menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder didapatkan dari sumber kepustakaan seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang digunakan berhubungan dengan penelitian dan penelitian ilmiah seperti jurnal, artikel ilmiah, skripsi, disertasi, tesis dan peraturan perundang-undang serta ketentuan pendukung lainnya. Data sekunder dibagi atas bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan hukum tersier.

#### 1) Bahan Hukum Primer

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hal 95

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari atas peraturan perundang-undangan atau konvensi internasional yang berkaitan dengan objek penelitian. Terdiri dari:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana;
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasannya tentang bahan hukum primer yang menjelaskan mengenai secara rinci mengenai ketentuan perundang-undang, seperti:

- a) Pendapat para ahli;
- b) Buku atau literatur yang berkaitan dengan objek penelitian;
- c) Penelitian terdahulu yang berkaitan penelitian penulis;
- d) Dokumen-dokumen publikasi; dan
- e) Putusan pengadilan.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan bahan sekunder yang berisi tentang penjelasan dari bahan hukum tersebut :

- a. Kamus;
- b. Catatam;

c. Ensiklopedia hukum; dan lainnya.<sup>42</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Studi Dokumen

Penelitian ini menggunakan teknik penelusuran bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian yang ingin diteliti. Bahan hukum didapatkan dari dibeli langsung ketoko buku, perpustakaan terkhusus di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Perpustakaan Universitas Andalas dan pencarian (*searching*) dimedia internet.

#### b. Wawancara

Penulis melakukan wawancara agar bisa menjawab dan mevalidasi tentang rumusan masalah yang sedang diteliti. Wawancara dilakukan pada tanggal 6 agustus 2025 dengan Yang Mulia Moh Ismail Gunawan Hakim Pengadilan Kelas A1 Padang dengan mengajukan pertanyaan baik yang sudah disiapkan maupun pertanyaan spontan yang diajukan.<sup>43</sup>

### 4. Pengolahan dan Analisis Data

#### a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses untuk mendapatkan data berdasarkan data yang didapatkan secara mentah. Pengolahan data digunakan berguna untuk memecahkan masalah penelitian, semua data yang sudah dikumpulkan maka akan diperiksa dan dianalisis. Tujuan dari pengolahan

---

<sup>42</sup> Burhan Ashshofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta, hal 103

<sup>43</sup> *Ibid*, hal 51

data untuk menguji hipotesis penelitian, berdasarkan data yang didapatkan.<sup>44</sup>

b. Analisis Data

Analisis data pada penelitian menggunakan metode kualitatif yaitu selain menganalisis data berdasarkan studi kepustakaan, juga didukung studi lapangan dengan metode wawancara. Setelah mendapatkan data, maka akan dijelaskan secara ilmiah untuk menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.



---

<sup>44</sup> Muhammad Syahrudin. 2022. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. DOTPLUS Publisher. Bengkulu, hal 48-49